TERAJU
Jurnal Syariah dan Hukum

Pengantar Edisi Perdana

Alhamdulillahirabbil'aalamiin. Rasa syukur yang tiada terhingga kapada Allah karena berkat karunia hidayah, ilmu dan mau'nah-Nya, akhirnya **Teraju, *Jurnal Syariah dan Hukum*** hadir dengan edisi perdana pada Maret 2019. Semangat kehadiran **Teraju** ini tak lain ingin membawa pesan sebagaimana nilai yang termuat dalam namanya, yakni timbangan yang menggunakan dua buah piringan yang digantungkan dengan rantai (tali) pada kedua ujung lengannya yang merupakan identitas syariah dan hukum di berbagai belahan dunia.

Kehadiran **Teraju** bertujuan untuk turut berkontribusi dalam kajian ilmiah pada bidang keilmuan syariah dan hukum yang diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, dengan kekhasan kajian dalam bidang keislaman dan kemelayuan. **Teraju** selalu berupaya untuk menghadirkan naskah artikel sesuai dengan kekhasan bidang keilmuan tersebut sekaligus memperkokoh keberadaan STAIN Sultan Abdurrahman dalam kancah pemikiran, penelitian dan pengabdian di bidang ilmu syariah dan hukum.

Pada edisi perdana ini, terdapat lima naskah artikel dari hasil seleksi atas beberapa naskah yang masuk ke tim redaksi sesuai dengan *scopes* kajian. Artikel tersebut sebagai bagian kajian normatif dan sebagai refleksi atas problematika hukum kotemporer. Dua naskah kajian normatif seperti tulisan Hariyun Sagita dan Zakki Abdillah yang menggali norma dan nilai-nilai hukum Islam melalui Al-Quran dan Hadis. Kedua tulisan tersebut hadir dengan mencoba memberikan perspektif baru dalam memaknai teks agama tanpa mengurangi nilai-nilai yang termaktub di dalamnya. Sedangkan tiga tulisan lainnya yakni sebagai refleksi dan sumbangsih konseptual atas fenomena hukum yang terjadi di Indonesia. Seperti artikel Habib Ismail yang mengetengahkan kajian tentang wakaf dari studi lapangan di daerah Lampung, Maylisabet perihal hukum waris dan fenomenanya yang terjadi di Indonesia dengan telaah normatif atas aturan perundang-undangan yang ada, dan kajian Almahfuz yang mengupas perihal Pancasila dalam sebuah paradigma keberagamaan. Tentu saja kami berharap sumbangsih tulisan tersebut menambah khazanah pengetahuan bersama.

Akhir kata, kami dari pengelola jurnal **Teraju** mengucapkan terima kasih kepada tim redaksi, khususnya reviewer dan editor, serta para penulis yang telah berkontribusi signifikan dalam mewujudkannya. Besar harapan kami, kehadiran **Teraju** bisa memberikan manfaat bagi kajian keislaman, keilmuan dan kemelayuan dari perspektif syariah dan hukum. *Selamat membaca*. []

TERAJU
Jurnal Syariah dan Hukum

SUSUNAN REDAKSI

Pemipin Redaksi
Mohamad Tedy Rahardi

Manajer Redaksi
Muhammad Ilham

Editor
Aris Bintania
M. Zamhari
Abd. Rahman
M. Taufiq

Mitra Bestari
Fikri
(Institut Agama Islam Negeri Parepare)
Muhammad Rezi
(Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi)

Penyunting Bahasa
Fadhilah Yonanta
Siti Maheran

Design Grafic & Layout
Eko Riyadi

IT SUPPORT
Unyil

TERAJU adalah jurnal ilmiah dan media komunikasi ilmiah dengan fokus kajian pada ilmu syariah dan ilmu hukum. Jurnal ini terbit dua kali dalam setahun, yakni pada Maret dan September. Teraju mengundang para peminat, pengkaji, peneliti dan akademisi untuk mempublikasikan hasil penelitian dan karyanya yang berhubungan dengan ilmu syariah dan hukum di jurnal ini. Tulisan yang dimuat tidak mencerminkan pendapat redaksi.

TERAJU
Jurnal Syariah dan Hukum

DAFTAR ISI

Halaman	Artikel
I - III	**Pengantar Redaksi, Susunan Redaksi dan Daftar Isi**
1 - 8	**Hukum memperebutkan kekuasaan dalam perspektif Al-Qur'an** ***Hariyun Sagita dan Abd. Rahman***
9 - 20	**Hukum waris dalam kompilasi hukum Islam perspektif filsafat hukum (studi analisis terhadap bagian warisan ahli waris)** ***Maylissabet dan Kudrat Abdillah***
21 - 27	**Studi tematik tentang konsep keadilan dalam perspektif *Al-Quran dan Hadis*** ***Zakki Abdillah***
29 – 36	**Pengambilan kembali harta wakaf oleh wakif dalam perspektif hukum Islam dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Lampung Selatan** ***Habib Ismail, Haris Santoso dan Teguh Arifin***
37 - 43	**Pancasila sebagai paradigma dalam kehidupan antarumat beragama di Indonesia** ***Almahfuz***

TERAJU
Jurnal Syariah dan Hukum

TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum
Volume 1 Nomor 1, Maret 2019

Hukum memperebutkan kekuasaan dalam perspektif Al-Qur'an

Hariyun Sagita
STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
hariyunsagita@gmail.com

Abd. Rahman
STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
rahman@stainkepri.ac.id

Abstrak
Artikel hendak mengupas tentang hukum perebutan kekuasaan dalam perspektif Islam, yakni digali dari Al-Quran. Para ulama memiliki pandangan tersendiri terhadap beberapa ayat yang memiliki kaitan dengan tema perebutan kekuasaan. Dalam hal ini, ayat yang menjadi sorotan yakni ayat 54-55 dari Surat Yusuf yang mengisahkan tentang Nabi Yusuf meminta suatu jabatan untuk mengurusinya. Hal ini dijadikan hujjah sebagai dibolehkanya meminta kekuasaan dengan syarat memiliki kompetensi dan memiliki sifat-sifat yang baik untuk menjadi pemimpin. Maka, dalam kajian ini dapat disimpulkan bahwa memperebutkan kekuasaan itu merupakan sesuatu yang boleh dan sudah menjadi bagian kordat alamiah dalam kehidupan manusia. Meski demikian, dalam beberapa ayat dan hadis juga menegaskan agar kandidat yang memperebutkan kekuasaan itu memiliki persyaratan lain yang dinilai cukup menjadi penguasa. Syarat-syarat lain itu bertujuan untuk menjaga agar kekuasaan yang dimiliki tidak disalahartikan dan disalahgunakan.

Kata kunci: *politik, tafsir, pemilu, lelang jabatan.*

Abstrac
The article is going to explore the law of power struggles in an Islamic perspective, that is excavated from the Koran. The scholars have their own views on several verses that have links with the theme of the struggle for power. In this case, the highlighted verse is verses 54-55 of

the Letter of Joseph which tells about the Prophet Joseph asking for a position to take care of it. This is used as hujjah as allowed to ask for power on condition that they have competence and have good qualities to be leaders. So, in this study it can be concluded that fighting for power is something that is permissible and has become part of the natural cord in human life. However, in a number of verses and traditions it is also emphasized that candidates who fight for power have other requirements that are considered sufficient to be rulers. The other conditions are intended to ensure that the power held is not misinterpreted and misused.

Keywords*: politics, interpretation, elections, office auctions.*

Pendahuluan

Kekuasaan menjadi titik penting dalam pertarungan politik. Pengaruh kekuasaan yang begitu besar membuat banyak orang berhasrat untuk menduduki posisi kuasa, baik itu dalam lembaga eksekutif pemerintah, legistatif, yudikatif, maupun posisi-posisi dalam struktur pemerintahan. Dalam kontestasi politik, ada sarana pemilihan umum untuk mendapatkan pemimpin politis. Dalam kontestasi jabatan struktual, terdapat lelang jabatan. Kondisi ini membuat kekuasaan jadi rebutan. Bahkan, dalam sejarah umat Islam, perebutan kekuasaan juga sudah terjadi.

Pasca Nabi Muhammad wafat, kaum muslimin meributkan perihal siapa yang akan memangku jabatan sebagai *amiirul mukminiin*. Maka Umar kemudian membaiat Abu Bakar menjadi pemimpin tanpa ada penolakan berarti dari umat Islam yang berkumpul ketika itu. Akan tetapi, posisi Abu Bakar itu kemudian digugat karena Abu Bakar dinilai tidak layak menduduki posisi tersebut, sebab posisi itu semestinya untuk keluarga Nabi Muhammad, yakni Ali ibn Abi Thalib. Konflik ini kemudian terus meletus dan tidak sedikit menimbulkan korban jiwa karena perebutan kekuasaan itu. Para pendukung bahkan rela melakukan pembunuhan agar sosok yang diinginkan untuk memegang tampuk kekuasaan bisa terwujud. Perebutan kekuasaan itu terus terjadi di kalangan kaum mislimin pada periode klasik.

Dalam praktiknya, kekuasaan terus menjadi perebutan manusia. Hingga saat ini, kontestasi untuk jabatan menjadi persaingan paling sengit di antara para kandidat yang sering kali mengecap diri sebagai yang terbaik dan mampu menjalankan amanat kepemimpinan dengan baik. Semua hal-hal baik serta kemampuan untuk memberikan yang terbaik kepada rakyat atau umat ditampilkan dalam setiap kampanye (visi dan misi). Tidak kalah penting dari kontestasi itu ialah praktik saling mencela atau mencari-cari kesalahan dari lawan politiknya. Segala upaya yang bisa menjatuhkan lawan politik dilakukan demi hasrat meraih kekuasaan. Bahkan, sering kali dampak dari perebutan kekuasan itu adalah perpecahan.[1]

Sejarah peradaban Islam memberikan bukti kepada kita bahwa sekte-sekte muncul karena perpedaan pandangan politik. Misalnya, munculnya Syiah karena menolak Abu Bakar, Umar ibn Khattab, dan Usman ibn Affan sebagai khalifah atau imamah. Golongan

[1] Menurut A Malik Madaniy, dalam praktik pemilihan kepada daerah langsung, sering kali menyebabkan terjadi konflik antar para pendukung. Hal ini justru menjadi mudharat karena seringkali konflik itu berkepanjangan dan bahkan menggangku ketertiban umum. A Malik Madaniy, 2010, *Politik Berpayung Fiqh*, Yogyakarta, Pustaka Pesantren. Hlm. 21-31.

Syiah berpendapat bahwa jataban itu selayaknya dipegang oleh Ali ibn Abi Thalib sebagai cucu dari Nabi Muhammad. Dari perbedaan pandangan politik itu, kemudian terjadi perbedaan pada sektor lain, seperti fiqih, tasawuf, dan lainnya.[2]

Belakangan, jumlah gerakan-gerakan dengan basis umat Islam pun semakin banyak bermunculan tidak lagi pertiakaian politik sebagaimana ditunjukan oleh sejarah peradaban islam klasik tersebut. Saat ini, gerakan seperti Ikhwanul Muslimin, Hizbuttahir, dan gerakan dari kalangan salafi juga turut meramaikan perebutan kekuasaan di beberapa negara dengan penduduk mayoritas Islam, seperti negara-negara di Timur Tengah dan juga di Indonesia. Gerekan ini menginginkan terbentunya suatu pemerintahan dengan sistem *khilafah* yang dinilai lebih sesuai dengan prinsip pemerintahan dalam Islam.[3]

Ada sebuah hadis yang memprediksi bahwa suatu zaman, manusia akan berebut kekuasaan sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini.

"Kalian akan berebut untuk mendapatkan kekuasaan. Padahal kekuasaan itu adalah penyesalan di hari Kiamat, nikmat di awal dan pahit di ujung. (HR Bukhori).

Gambaran pada hadis ini sesuai dengan fenomena politik yang terjadi. Di Indonesia, para elit politik saling beberut pengaruh untuk menduduki jabatan-jataban strategis, partai politik dan lebih-lebih lagi pada lembaga-lembaga negara. Persaingan ini bahkan kerap menjadi polemik berkepanjangan sebaimana yang telah kita saksikan pada pemilihan presiden lalu antara Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat.

Terkait judul di atas, perebutan kekuasan ini perlu mendepat penegasan dalam konteks kekuasaan yang hendak diduduki, khususnya dalam pada sistem politik Indonesia. Dalam sistem di Indonesia, kekuasaan terpecah dalam beberapa bagian, yakni kekuasaan kolektif seperti halnya di DPR dan DPRD, dan kekuasaan individual seperti presiden, gubernur, bupati dan walikota, camat, hingga kepala desa, serta kekuaan pada institusi yang berada di dalam lembaga negara. Untuk menjadi anggota legislatif, presiden, gubernur, bupati atau walikota, dan kepala desa, maka posisi itu diperoleh dengan cara berkompetisi dengan dukungan atau pemilih terbanyak.

Sedangkan pada posisi kekuasaan lainnya yang berada di dalam institusi pemerintahan, seperti menteri, direktur jendral, kepada dinas, dan camat, tidak melalui kontestasi, melaikan posisi tersebut diberikan oleh pejabat yang lebih tinggi. Akan tetapi, dalam praktiknya, banyak juga yang memperbutkan posisi itu sehingga juga terjasi "sikut-menyikut" dan mencari perhatian dari para pemimpin di atasnya agar bisa menduduki posisi tersebut.

Dalam konteks perebutan kekukasaan yang pertama, sependek pengetahuan penulis, Al-Quran dan Hadis memang tidak menjelaskan secara langsung perihal hukum perebutan kekuasaan atau jabatan seperti itu. Akan tetapi, banyak ayat dan juga hadis yang menyikapi perihal meminta jabatan—dalam hal ini berarti bahwa calon pengisi jabatan itu saling berebut mencari perhatian pempimpinanya untuk bisa ditunjuk sebagai pejabat.

Sedangkan memilih pemimpin merupakan suatu keharusan agar struktur organisasi pemerintahan bisa berjalan dengan baik. Hal ini terihat dari hadis

[2] Jamal Albanna, 2005, *Runtuhnya Negara madinah: Islam Kemasyarakatan versus Islam Kenegaraan* (Jamadi Sunardi dan Abdul Mufid, penerjemah), terjemah dari *Al-Islam Din wa Ummah, Laisa Dinan wa Daulah,* Yogyakarta, Pilar Media. Hlm. 197-239

[3] *Ibid.* Hlm. 448-483

Nabi yang di antaranya berbunyi, *"Apabila ada tiga orang dalam perjalanan, maka angkatlah salah satu dari mereka sebagai pemimpin" (HR. Abu Daud).*

Ibnu Taimiyah memaknai hadis tersebut sebagai suati keharusan untuk memilih pemimpin karena suatu negara tampa pemimpin akan menimbulkan mudharat yang lebih besar. Kekosongan pemimping akan menimbulkan dampak politik, ekonomi, dan sosial yang sama bahayanya bagi kelangsungan hidup umat manusia, khususnya kaum muslimin. Namun ia memiliki beberapa persayaratan perihal siapa yang bisa dijadikan pemimpin.[4] Sama halnya dengan Al-Mawadi yang juga menekankan pentingnya seorang pemimpin sebagaimana pada hadis tersebut. Mawardi juga memiliki beberapa persyaratan seorang yang layak menjadi pemimpin.[5]

Berebut Meminta Jabatan

Beberapa ayat menceritakan perihal kekuasaan para nabi seperti Nabi Yusuf, Nabi Daud, Dzul Karnain, dan lainnya. Ayat-ayat tersebut banyak menceritakan bagaimana seorang nabi yang menjadi pemimpin seharusnya bersikap. Namun, tidak ada yang secara tegas menilai perebutan kekuasaan oleh nabi-nabi sebab para nabi adalah utusan Allah yang memiliki keistimewaan tersendiri dan terhindar dari sifat-sifat buruk. Berikut adalah ayat perihal tersebut yang paling banyak dirujuk oleh para mufassir maupun ulama dalam menjelaskan perihal peraihan jabatan.

Dan raja berkata: "Bawalah Yusuf kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat denganku." Maka tatkala raja telah bercakap-cakap dengannya, dia berkata: "Sesungguhnya kamu (mulai) hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi lagi dipercaya pada sisi kami." Berkatalah Yusuf: "Jadikanlah aku bendahara negara (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan." (Yusuf: 54-55)

Ayat ini banyak dijadikan rujukan oleh para ulama dalam kajian perihal hubungan meminta jabatan kepada seorang pemimpin yang lebih tinggi. Ayat ini mengisahkan perihal Nabi Yusuf yang meminta posisi bendahara kepada raja yang bekuasa ketika itu. Pada ayat tersebut juga menunjukan bahwa Nabi Yusuf memuji dirinya, yang dalam arti kekinian bisa dimaknai dengan cari perhatian (caper) kepada pemimpin agar dipilih oleh pemimpin untuk menduduki kursi jabatan. Al-Mawardi berpendapat, seseorang boleh menceritakan biografi dirinya ketika diminta untuk menduduki jabatan sesuatu. Namun, menurutnya, biografi yang layak diberitahukan itu hanyalah setakat yang berhubungan langsung dengan posisi yang akan dipangku. [6]

Ibnu Katsir menilai ayat tersebut bahwa, seseorang boleh memuji dirinya jikalau banyak orang yang belum mengetahui sosok pribadinya. Ia menerangkan, dalam ayat tersebut Allah menyebutkan bahwa Yusuf adalah orang yang *hafiidz* (pandai menjaga), penjaga/bendahara yang dipercaya, dan *'aliim* (berpengetahuan), yakni memiliki pengetahuan, ketelitian, dan kejelian terhadap segala perkara yang diurusinya. Ada pendapat yang menilai bahwa pujian Nabi Yusuf atas dirinya itu dilakukan ketika telah menduduki jabatan dan

[4] Ibnu Taimiyah, Ibnu Taimiyah, *Kekuasaan Politik Nabi SAW* (Muhammad Munawwir Az Zahidi, penerjemah) diterjemahkan dari *As-siyaasah Asy Syar'iyyah fi Ishlaahir Raa'I war Ra'yah*, Surabaya, Dunia Ilmu. hlm 158-165. Lihat juga beberapa pendapat lain sebagaimana diulas oleh Mujar Ibnu Syarif dalam Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, 2011, *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Surabaya, Erlangga. Cet.VI.

[5] Al Mawardi, *tafsir al-mawardi*, jilid 3, Darul kitab ilmiyah, bairut Lebanon, hlm. 51

[6] Al Mawardi, *tafsir al-mawardi*, Hlm. 49-52

mendapatkan kepercayaan sang raja.[7] Dengan demikian, pujian itu bukan berarti serta merta sebagai bentuk ambisi meraih kedudukan atau jabatan.

Sedangkan beberapa hadis telah menjelaskan perihal peringatan seseorang agar tidak meminta jabatan kekuasaan karena hal itu menjukkan keserakahan untuk mengusai sehingga motivasi itu justru bisa menjadi sebab seseorang tidak menjalankan kepemimpinan dengan amanah. Namun, banyak hadis yang hanya berupa peringatan perihal bahaya bagi kekuasaan bagi setiap orang yang mendudukinya.

"Kami tidak menyerahkan kepemimpinan ini kepada orang yang memintanya dan tidak pula kepada orang yang berambisi untuk mendapatkannya." (HR Bukhari dan Muslim)

"Wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah engkau meminta kepemimpinan. Karena jika engkau diberi tanpa memintanya niscaya engkau akan ditolong (oleh Allah dengan diberi taufik kepada kebenaran). Namun jika diserahkan kepadamu karena permintaanmu niscaya akan dibebankan kepadamu (tidak akan ditolong)." (HR Bukhari)

Hadis-hadis tersebut dengan tegas melarang untuk mengangkat seseorang meminta jabatan. Dengan demikian, hadis ini juga bermakna agar seseorang tidak meminta jabatan kepada atasannya sebab seringkali niatan itu diiringi dengan hawa nafsu untuk kekuasaan belaka. Menurut Ibnu Taimiyah, praktik menjilat seorang calon yang ingin menduduki jabatan pada suatu instansi negara merupakan perbuatan tercela. Sebab itu, seorang pemimpin pun tidak diperbolehkan memilih orang-orang yang meminta jabatan, baik karena faktor kesukuan, ras, dan hubungan kekerabatan, dan menyuap karena bila keinginan calon itu terkabul justru akan melakukan penghianatan terhadap jabatan yang dipangku.[8]

Akan tetapi, yang menjadi pertanyaan adalah hampir semua orang memiliki ambisi untuk menduduki jabatan, sebagaimana telah diprediksikan Nabi Muhammad pada hadis di awal. Jamal Albanna memberikan catatan perihal adanya hadis yang menganjurkan untuk melakukan baiat terhadap penguasa tetapi ada juga hadis yang melarang untuk meminta jabatan. Ia menilai, hal itu bukan berarti ada kontradiksi di antara hadis itu, melainkan sebuah gambaran alami terkait persoalan yang kompleks dalam sebuah masyarakat yang menuntut adanya suatu peraturan atau sistem.[9]

Oleh sebab itu, dalam kontek kekinian ini, pemilihan jabatan untuk suatu intansi vertical harus memiliki sistem atau aturan yang menentukan kriteria-kriteria untuk menjadi standar acuan untuk mengukur seseorang layak atau tidak menduduki jabatan. Sedangkan perihal meminta jabatan, memang sebagian besar seringkali melakukan upaya pendekatan kepada pemimpin atau komite calon agar bisa lolos verifikasi dan menduduki posisi yang diinginkan. Untuk mengatasi hal ini, beberapa ulama telah mengajukan beberapa kriteria seorang bisa dijadikan pemimpin adalah kemiliki kecakapan terhadap bidang yang akan digeluti atau memiliki semangat *leadership* untuk memberikan kemampuan terbaik dalam menjalankan tugas. Hal itulah yang ditunjukan oleh Nabi Yusuf As ketika diberi kesempatan duduk di bangku jabatan menemani fir'aun dengan mengatakan bahwa ia *hafiidz* atau pandai menjaga dan *'aliim* (berpengetahuan). Perbuatan nabi Yusuf ini termasuk bagian dari mengajukan diri dengan memberkan

[7] Ibn Katsir, *tafsir al-Qur'anul Adzim*, jilid 2, Maktabah An-Nur 'Ilmiyah, Bairut, hlm. 463

[8] Ibnu Taimiyah, *Kekuasaan Politik Nabi SAW,* Hlm 3-8 dan hlm. 162.

[9] Jamal Albanna, *Runtuhnya Negara madinah,* Hlm 24

keyakian kepada pemegang kekuasaan (pemimpin) bahwa ia bisa menjalankan tugas yang diemban. Dengan adanya sistem verifikasi yang ketat, maka akan dihasilkan pemimpin yang berkualitas meskipun ia meminta jabatan tersebut.

Berebut Kekuasaan pada Pemilu

Perebuban kekuasaan untuk posisi tertinggi sebagai kepala negara dan kepala daerah berbeda konteks dengan berebut posisi kekuasaan pada institusi pemerintahan yang berada di bawahnya sebagaimana telah dijelaskan di atas. Mekanisme untuk menduduki posisi tersebut melalui partai politik sehingga seleksi awal justru dilakukan oleh masing-masing partai politik. Kemudian, seleksi selanjutnya dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan hingga bakal calon itu ditetapkan sebagai calon. Termasuk dalam konteks berebut kekuasaan ini, yaitu persaingan untuk meraih kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan juga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Perihal pemilihan untuk anggota perwakilan rakyat dan seorang pemimpin negara dan kepala daerah yang berebut menduduki posisi itu memang tidak ada dalil yang jelas. Menurut A Malik Madaniy, sebagaimana mengutip pendapat Abdul Karim Zaidan, pencalonan seseorang untuk memperebutkan posisi tersebut dibenarkan untuk mencalonkan diri (ikut berebut) karena masyarakat akan sulit mengetahui satu demi satu dari jutaan warga untuk menduduki posisi tersebut.[10] Oleh sebab itu, pemilihan adalah sebagai upaya untuk memilih calon yang terbaik dari beberapa calon yang berkompetisi.

"Salah seorang dari dua wanita itu berkata, "Ya bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita). Karena ssungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (kepada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya" QS Al-Qashash (28):26)

Ayat tersebut setidaknya mengisyaratkan bahwa ada pilih-pilihan bagi rakyat yang hendak memilih pemimpinnya. Meskipun ayat ini tidak menjadikan calon pemimpin sebagai obyek pembahasan, namun subyek dari ayat ini memberikan makna untuk obyeknya.[11] Ketika ada pilihan berarti harus ada yang dipilih. Namun, dengan kondisi saat ini dengan begitu banyak politisi dari masing-masing partai, maka tentu akan sulit untuk menentukan hanya satu pilihan saja sebab masing-masing partai atau gabungan partai ingin mencalonkan kandidatnya masing-masing.

Pada ayat lain disebutkan agar setiap golongan memilih seorang dari golongannya untuk dijadikan pemimpin.

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaan orang yang dari luar kalanganmu karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyesatkanmu. Telah nyata kebencian mereka dan apa yang disembunyikan oleh hari mereka adalah lebih besar lagi," (QS Ali Imran (3):118)

Ayat ini memang mengisyarakatn agar memilih seseorang yang masih dalam golongan. Menurut al-Mawardi, ayat ini turun ketika orang islam, yahudi, dan kaum munafik yang hendak saling bersahabat. Pada era jahiliyah itu, sangat

[10] A Malik Madaniy, *Politik Berpayung Fiqh*, hlm. 25

[11] Pemuda yang dimaksud dalam ayat ini adalah nabi Musa as. Dari beberapa tafsir yang kami periksa, belum ditemukan ayat ini memiliki makna politis dalam memilih seorang yang pemimpin. Sebagian besar tafsir tersebut, lebih menekankan perihal kepribadian nabi Musa as. Lihat di antaranya tafsif Sayyid Qutub, *Tafsif fi Zilalil Quran*, jilid 9. Jakarta, Gema Insani hlm 40-41.

berbahaya ketika menaruh kepercayaan selain kepada kaum muslimin.[12]

Dalam konteks politik di suatu negara dengan multi partai, tentu setiap partai atau gabungan partai memiliki kandidat sendiri yang mewakili dari golongannya.[13] Perwakilan dari satu parati politik ataupun gabungan partai politik ini tentu akan menjadi kontestasi politk bagi setiap kandidat yang ingin memberikan pengabdian terbaik untuk mengurusi negara. Kita anggap niatan setiap kandidat itu baik demi mengurusi negara untuk mensejahterakan rakyatnya.

Dalam Al-Quran, disebutkan agar selalu berlomba dalam kebaikan. Sebagaimana firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 148 dan al-Maidah ayat 48, "*Berlomba-lombalah kamu (dalam melakukan) kebaikan*" serta surat al-Mutaffifin ayat 26 yang artinya "*Dan untuk yang demikian itu, hendaknya orang-orang yang beriman berlomba-lomba (untuk meraihnya)*". Kedua ayat ini telah banyak mendapatkan ulasan dari mufassir zaman klasik, pertengahan, maupun modern tanpa banyak memiliki perbedaan yang mencolok sebab berbuat kebaikan merupakan bagian ajaran fundamental dalam hubungan sosial umat manusia.

Dengan demikian, apabila hendak menduduki posisi pemimpin yang diiringi oleh kemampuan dalam memimpin serta memiliki integritas dan niat baik untuk membangun negara dan mensejahterakan rakyat, maka layak untuk memperebutkan posisi tersebut. Apalagi dengan mekanisme perebutan yang telah diatur dengan baik melalui perundang-undangan untuk mendapatkan pemimpin yang lebih dari sekian banyak kandidat yang dinilai kompeten. Hal ini demikian juga menghindari agar jangan sampai kekuasaan tersebut jatuh kepada orang yang tidak memiliki visi dan misi yang baik. Kondisi saat ini, bisa saja banyak putera-puteri bangsa yang memiliki kemampuan tetapi hanya satu saja yang bisa menjadi pemimpin. Oleh sebab itu, setiap calon perlu menyampaikan visi dan misinya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Yusuf untuk memberkan keyakinan kepada calon pemilih bahwa ia memiliki niat baik serta punya kecakapan dalam memimpin.

Kesimpulan

Dari gambaran dan analisa sebagaimana diurai di bagian atas, maka dapat disimpulkan bahwa memperebutkan kekuasaan dalam konteks berlomba-lomba untuk kebaikan, maka hal itu diperbolehkan. Bahkan, seseorang yang memiliki kompetensi dalam suatu bidang tertentu bisa mengajukan diri untuk menduduki jabatan tertentu pula. Dalam sistem pemilihan umum, perebutan kekuasaan sejatinya mencari kandidat terbaik untuk para pemimpin. Akan tetapi, apabila calon-calon yang diusulkan untuk menjadi kandidat dinilai tidak kompeten, maka boleh untuk dipilih. Sedangkan bagi para kandidat yang berkompetisi dalam perebutan kekuasan, sebaiknya memang memiliki suatu kompetensi baik. []

[12] Al-Mawardi, *Tafsir Al-Mawardi*, jilid 1. hlm. 419

[13] Menurut Abul A'la Al-Maududi, sumber pemecah belah bukan saja perbedaan ideologi politik, melainkan juga faktor agama, suku, kebudayaan, serta lainnya. Hal ini dapat menyebabkan terjadi beberapa sentiment politik yang cendrung akan menjadi pemecah belah dalam pilihan politik. Lihat Abul A'la al-Maududi, 1990, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam,*. Hlm 329-336.

DAFTAR PUSTAKA

Madaniy , A Malik, 2010, *Politik Berpayung Fiqh*, Yogyakarta, Pustaka Pesantren.

Albanna , Jamal, 2005, *Runtuhnya Negara madinah: Islam Kemasyarakatan versus Islam Kenegaraan* (Jamadi Sunardi

dan Abdul Mufid, penerjemah), Yogyakarta, Pilar Media.

Taimiyah , Ibnu, *Kekuasaan Politik Nabi SAW* (Muhammad Munawwir Az Zahidi, penerjemah), Surabaya: Dunia Ilmu.

Syarif, Mujar Ibnu dan Khamami Zada, 2011, *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Surabaya, Erlangga. Cet.VI.

Mawardi, Abu al-Hasan Ali Ibn Muhammad Ibn Habib Al-, *tafsir al-mawardi*, jilid 3, Bairut, Darul kitab ilmiyah.

Katsir, Ismail bin Umar bin Katsir bin Dhau'i Ibn Katsir, *tafsir al-Qur'anul Adzim*, jilid 2, Bairut, Maktabah An-Nur 'Ilmiyah.

Qutub, Sayyid, *Tafsif fi Zilalil Quran*, jilid 9, Jakarta, Gema Insani.

Maududi, Abul A'la al-Maududi, 1990, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam.*